



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dominggus Lewane Alias Minggu
2. Tempat lahir : Waiputih
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2022 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dominggus Lewane Alias Minggu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dominggus Lewane Alias Minggu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung dan masih memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak serta Terdakwa juga melampirkan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 13 Februari 2023 antara Donisius Sahertian sebagai pihak korban dan Dominggus Lewane sebagai pihak pelaku yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui oleh Hengki Fukar selaku Kepala Desa Benjina;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. Perkara PDM-11/Eoh.2/Dobo/12/2022 tanggal 3 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dominggus Lewane Alias Minggu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" yang dilakukan oleh Terdakwa Dominggus Lewane Alias Mingguus terhadap Korban Donisius Sahertian Alias Sius. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 terjadi selisih paham antara Terdakwa dan saksi korban Donisius Sahertian Alias Sius yang pada saat itu sedang minum minuman beralkohol jenis sopi di rumah saudara Yulianus di Desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, namun perselisihan antara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut segera dilerai dan didamaikan oleh orang-orang yang ada disekitar rumah saudara Yulianus. Lalu pada sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi Korban pergi meninggalkan rumah saudara Yulianus dan hendak pulang kerumahnya. Pada saat perjalanan pulang, Saksi Korban bertemu dengan saksi Orgenes Wonhery dan singgah di rumah Saksi Orgenes Wonhery. Kemudian setelah itu Saksi Korban menceritakan selisih paham yang baru saja terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban. Lalu setelah mendengar cerita dari Saksi Korban, saksi Orgenes Wonhery mencoba untuk mendamaikan Terdakwa dan Saksi Korban dengan cara memanggil Terdakwa kerumahnya. Setelah Terdakwa tiba di rumah saksi Orgenes Wonhery, Terdakwa dan Korban langsung terlibat saling dorong. Kemudian saksi Orgenes Wonhery meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban sehingga menyebabkan Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh. Kemudian setelah itu, Terdakwa mengambil gelas yang berada di dekatnya dan langsung memukulkan gelas tersebut pada bagian wajah korban sehingga mengakibatkan korban pingsan dan mengalami luka robek pada bagian wajah.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban Donisius Sahertian Alias Sius mengalami luka lecet pada dahi dan luka sayat pada bagian bawah mata kanan dan mata kiri dengan tepi luka rata sebagaimana hasil visum et repertum nomor: 01/Vet.R/PKM.RIB/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizlun Husni. Rambe, dokter pada Pusekesmas Rawat Inap Benjina.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sudah benar serta sebelumnya berita acara pemeriksaan telah Saksi baca dan tandatangani sendiri;

- Bahwa Saksi diperiksa dan dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pemukulan kepada diri Saksi yang mengakibatkan Saksi mengalami luka di bagian wajah (mulut hingga bagian dalam mulut) karena saksi dalam keadaan mabuk pada waktu itu;

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 WIT, bertempat di Desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya yaitu kondisi Saksi dalam keadaan mabuk pada waktu itu sehingga Saksi tidak ingat kejadiannya namun Saksi kemudian tahu dari keterangan Saksi - Saksi yang lain pada saat diperiksa di Kepolisian. Bahwa awalnya pada Hari Minggu, Tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIT Saksi sedang mengikuti kegiatan ibadah di gereja Desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian pada Hari Senin, Tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIT sampai dengan sekira pukul 07.00 WIT Saksi dan teman - teman Saksi meminum minuman beralkohol jenis sopi yang kemudian Saksi dengan Terdakwa bertengkar karena salah paham namun sudah diselesaikan dan berdamai saat itu kemudian kami masing

- masing membubarkan diri dan pergi pulang. Di dalam perjalanan pulang Saksi bertemu dengan Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes di depan rumahnya dan menceritakan kejadian pertengkaran dan salah paham yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa. Setelah mendengarkan cerita Saksi, Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes langsung pergi memanggil Terdakwa dengan maksud untuk mendamaikan Saksi dan Terdakwa sedangkan Saksi sedang menunggu di dalam Rumah tepatnya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam Dapur milik Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes. Kemudian Terdakwa datang ke Rumah tepatnya di dalam Dapur milik Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes dan pada saat itu terjadi saling dorong antara Saksi dengan Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa dilera/dipisahkan oleh Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes namun Saksi, Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes dan Terdakwa terjatuh dan tiba - tiba Terdakwa memukuli Saksi mengenai bagian wajah Saksi sehingga Saksi pingsan, dan Saksi baru siuman dari pingsan sekira pukul 16.00 WIT;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan gelas kaca;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi terkena pada bagian wajah di pipi sebelah kiri dan di pipi sebelah kanan;
- Bahwa selain itu sudah tidak ada bagian tubuh Saksi yang lain yang terluka lagi pada saat itu;
- Bahwa kondisi luka yang Saksi alami pada saat kejadian itu yaitu luka robek, berdarah dan bengkak dan tidak ada luka lainnya lagi;
- Bahwa luka yang Saksi alami belum sembuh sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lebih. Masih ada luka di bagian dalam mulut Saksi di pipi kiri dan pipi kanan Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa Serpihan Pecahan Gelas Kaca berwarna bening motif garis dan gambar Stroberi warna Merah Hijau tersebut yang dipakai oleh Terdakwa untuk melukai Saksi;
- Bahwa pemilik dari Serpihan Pecahan Gelas Kaca tersebut adalah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes;
- Bahwa benar barang bukti berupa baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan motif garis dan celana jeans panjang warna biru muda tersebut adalah baju yang Saksi pakai saat kejadian;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di Puskesmas selama 2 (dua) hari. Setelah itu Saksi dirawat jalan di rumah selama 3 (tiga) bulan. Sampai hari persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jahitan luka Saksi tersebut dijahit;
- Bahwa Saksi ada masalah dengan Terdakwa ketika Saksi dan Terdakwa pernah minum bersama namun masalah tersebut sudah diselesaikan;
- Bahwa akibat pemukulan oleh Terdakwa tersebut Saksi terganggu kesehatannya dan Saksi kesulitan beraktivitas jika Saksi bergerak terasa perih;



- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan sebagai *security*, dan setelah pemukulan tersebut Saksi tidak kerja selama 2 (dua) bulan. Saksi hanya di rumah saja;
 - Bahwa Saksi ada mengurus surat keterangan berobat dari Rumah Sakit saat tidak dapat melaksanakan pekerjaan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi;
 - Bahwa Istri dan keluarga Terdakwa serta Bapak Kepala Desa ada meminta maaf kepada Saksi sekira 1 (satu) bulan yang lalu namun Saksi bilang tunggu Saksi sembuh dulu, karena akibat pemukulan tersebut ada gigi Saksi yang keluar hingga kelihatan;
 - Bahwa Saksi sudah bisa bekerja/beraktivitas namun tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat;
 - Bahwa ketika makan Saksi merasakan sakit;
 - Bahwa permasalahan tersebut ketika Saksi dan Terdakwa minum di rumah tete Julianus saat itu Saksi bercanda hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa tidak terima. Tete Julianus lalu menampar Saksi dan Terdakwa sebagai orang tua untuk mendamaikan selisih paham yang terjadi antara Saksi dan Terdakwa. Saat itu Saksi menganggap masalah tersebut sudah selesai;
 - Bahwa tidak ada masalah lain antara Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes tidak ikut minum. Ada orang lain yang ikut minum bersama dengan Saksi dan Terdakwa di rumah tete Julianus;
 - Bahwa saat itu Saksi yang lebih dulu pulang dari rumah tete Julianus karena dipanggil oleh istri Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes malam hari. Setelah dipanggil oleh istri Saksi di rumah tete Julianus, dalam perjalanan pulang ke rumah Saksi, Saksi bertemu dengan Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes yang saat itu dalam keadaan mabuk. Saksi lalu menceritakan kejadian yang terjadi antara Saksi dan Terdakwa saat di rumah tete Julianus;
 - Bahwa Saksi menceritakan permasalahan tersebut kepada Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes agar Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes dapat menyelesaikan permasalahan Saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi mengenai saat datang ke Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orgenes Wonhery Alias Genes tersebut Terdakwa memukuli Saksi, yang benar yaitu Saksi juga ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes sebelum kejadian Terdakwa memukul Korban;

2. Saksi Naomi Sahertian Alias Omi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sudah benar serta sebelumnya berita acara pemeriksaan telah Saksi baca dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIT di rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes tepatnya didalam dapur di Desa Benjina Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, Saksi berada di Pastori bersebelahan dengan rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes tempat kejadian pemukulan;
- Bahwa saat itu Saksi hendak mengantar Ibu Pendeta dari Pastori ke Pelabuhan. Saat itu ada acara perpisahan dengan Ibu Pendeta;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat kejadian pemukulan tersebut, namun yang Saksi lihat Saksi Donisius Sahertian Alias Sius lari keluar rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes dengan kondisi mulutnya berdarah dan diikuti oleh Terdakwa, yang kemudian karena banyak orang lalu Terdakwa langsung lari;
- Bahwa Saksi saat itu hanya melihat Saksi Donisius Sahertian Alias Sius lari keluar rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes dengan kondisi mulutnya berdarah dan diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi banyak yang melihat kejadian tersebut karena saat itu sedang ada banyak orang (warga Jemaat Gereja) disana karena ada acara perpisahan dengan Ibu Pendeta;
- Bahwa setelah melihat Saksi Donisius Sahertian Alias Sius kondisi wajah dan mulutnya berdarah, Saksi lalu membawa Saksi Donisius Sahertian Alias Sius ke Puskesmas dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Aru Tengah;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob



- Bahwa setelah melihat diluar rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes ada banyak orang, Terdakwa langsung lari kearah rumah bapak mertua Terdakwa;
- Bahwa tidak ada masalah-masalah lain yang terjadi di Desa Benjina;
- Bahwa saat itu Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes dalam keadaan mabuk namun ia mabuk / minum di tempat lain;
- Bahwa Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes tinggal sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius tidak masuk bersamaan ke rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes. Namun Saksi Donisius Sahertian Alias Sius yang masuk lebih dulu ke rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu Terdakwa memukul Saksi Donisius Sahertian Alias Sius menggunakan apa namun Polisi yang mengamankan kepada Saksi mengatakan kalau Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dipukul oleh Terdakwa menggunakan Serpihan Pecahan Gelas Kaca;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Kepolisian karena Saksi melihat Saksi Donisius Sahertian Alias Sius yang adalah adik kandung Saksi dalam keadaan berdarah pada bagian wajah. Melihat hal tersebut, Saksi lalu ke Polsek Aru Tengah untuk melaporkan kejadian pemukulan terhadap Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi mengenai saksi berada di tempat kejadian, yang benar ialah saksi tidak berada di tempat kejadian;

3. Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sudah benar serta sebelumnya berita acara pemeriksaan telah Saksi baca dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah perkelahian di rumah Saksi karena kesalahpahaman antara Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIT di rumah Saksi di tengah kampung di dekat



Pastori di Desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu Awalnya hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIT, Saksi Donisius Sahertian Alias Sius mendatangi rumah Saksi dan bilang kalau Saksi Donisius Sahertian Alias Sius ada salah paham dengan Terdakwa. Kemudian Saksi mencari Terdakwa dan membawa ke rumah Saksi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dan Terdakwa. Kemudian Saksi dan Terdakwa masuk menuju ke rumah Saksi. Terdakwa masuk lebih dulu, saat itu Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sementara duduk di tempat tidur yang berada di dapur rumah Saksi. Saat Saksi dan Terdakwa tiba di dapur rumah Saksi, Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sempat bertengkar namun Saksi meleraikan menggunakan tangan kanan Saksi mendorong Terdakwa dan tangan kiri Saksi mendorong Saksi Donisius Sahertian Alias Sius. Namun Terdakwa dan Saksi Saksi Donisius Sahertian Alias Sius tetap saling dorong dan saling memukul, hingga Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dan Terdakwa serta Saksi juga ikut jatuh diatas tempat tidur yang ada di dapur rumah Saksi dengan posisi Terdakwa jatuh terlentang diatas tempat tidur tersebut. Lalu Terdakwa mengambil gelas kaca yang ada diatas tempat tidur dengan tangan kanannya kemudian berdiri dan memukul gelas kaca tersebut kearah wajah Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sebanyak 2 (dua) kali kena pipi kiri dan kanan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius hingga gelas kaca tersebut pecah di wajah Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sehingga wajah Saksi Donisius Sahertian Alias Sius mengeluarkan darah dan Saksi lalu membawa Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius langsung berjalan keluar rumah melalui pintu rumah bagian depan yang diikuti oleh Terdakwa. Saat itu sudah ada banyak orang yang datang dan meleraikan Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sempat saling balas-balasan memukul sampai Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius terjatuh ke atas tempat tidur yang berada di dapur rumah Saksi tersebut;

- Bahwa setelah melihat Saksi Donisius Sahertian Alias Sius terkena pukulan gelas kaca tersebut, Saksi kemudian membawa Saksi Donisius Sahertian Alias Sius ke depan rumah;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ikut keluar rumah dan langsung lari ke arah rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa serpihan pecahan gelas kaca berwarna bening motif garis dan gambar stroberi warna merah hijau tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ada masalah salah paham saja antara Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;
- Bahwa Saat itu Terdakwa belum terlalu mabuk. Saksi dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius yang mabuk saat itu;
- Bahwa Tujuan Saksi memanggil Terdakwa ke rumah Saksi saat itu hanya ingin mendamaikan Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius yang sempat salah paham sesuai dengan cerita Saksi Donisius Sahertian Alias Sius kepada Saksi, sehingga Saksi mencari Terdakwa dan mengajaknya ke rumah Saksi;
- Bahwa letak tempat tidur tersebut didalam dapur di rumah Saksi;
- Bahwa yang lebih dulu masuk kedalam dapur di rumah Saksi adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi bahwa Terdakwa memukul Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan gelas kaca tersebut, yang benar ialah Terdakwa memukul Saksi Donisius Sahertian Alias Sius hanya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et repertum nomor: 01/Vet.R/PKM.RIB/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizlun Husni Rambe, dokter pada Pusekesmas Rawat Inap Benjina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian sudah benar serta sebelumnya berita acara pemeriksaan telah Terdakwa baca dan tandatangani sendiri;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah selisih paham antara Terdakwa dengan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius



sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Donisius Sahertian Alias Sius pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 08.15 WIT di rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes di Desa Benjina Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di ruang dapur di rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dengan cara mengangkat gelas dengan tangan kanan Terdakwa kemudian memukulkan gelas tersebut kearah wajah Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi ketika awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sementara minum minuman keras. Saat itu ada acara lepas pisah dengan Ibu Pendeta. Saat kami sedang minum, Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sempat selisih paham, karena Saksi Donisius Sahertian Alias Sius yang sudah mabuk saat itu mengatakan ingin memukul Terdakwa, kemudian saat itu kami sempat didamaikan oleh Tete Julianus, kemudian setelah itu Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sempat pulang karena dipanggil oleh istrinya, kemudian setelah Saksi Donisius Sahertian Alias Sius pergi tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes, dan Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes mengajak Terdakwa ke rumahnya. Saat itu Terdakwa berpikir Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes memanggil Terdakwa untuk maksud baik namun ketika Terdakwa masuk kedalam dapur Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes, Terdakwa dihadang oleh Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dan Terdakwa mendapat perlawanan dari Saksi Donisius Sahertian Alias Sius. Kemudian Terdakwa menahan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius di dapur Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes. Lalu Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes kemudian meleraikan Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius, tetapi Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sempat saling dorong dan saling pukul hingga kami terjatuh terlentang diatas tempat tidur yang ada di dapur Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes. Lalu Terdakwa melihat sebuah gelas yang ada diatas tempat tidur tersebut dan Terdakwa mengambil gelas tersebut menggunakan tangan



kanan Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri dan memukulkan gelas tersebut ke wajah Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah memukul Saksi Donisius Sahertian Alias Sius, Terdakwa melarikan diri karena Saksi Donisius Sahertian Alias Sius membuat perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melarikan diri ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah mertua Terdakwa dengan lokasi kejadian pemukulan (rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes) sekira 100 (seratus) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes juga dalam keadaan mabuk namun ia tidak minum bersama Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius. Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes minum minuman keras di tempat lain;
- Bahwa selisih paham antara Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sebelum kejadian pemukulan tersebut, tepatnya di dekat rumah tete Julianus karena Terdakwa mendengar informasi bahwa Saksi Donisius Sahertian Alias Sius mengancam mau memukul Terdakwa. Sehingga Terdakwa menanyakan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius perihal tersebut dan saat itu tete Julianus sudah mendamaikan Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada masalah apa sehingga Saksi Donisius Sahertian Alias Sius mengancam mau memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi Saksi Donisius Sahertian Alias Sius setelah pemukulan itu. Terdakwa hanya melihat Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sudah berdarah;
- Bahwa Gelas tersebut milik Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes;
- Bahwa ketika Terdakwa ambil untuk memukul Saksi Donisius Sahertian Alias Sius, gelas tersebut ada diatas tempat tidur di dapur Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes;
- Bahwa benar barang bukti berupa serpihan pecahan gelas kaca berwarna bening motif garis dan gambar stroberi warna merah hijau adalah gelas yang Terdakwa pakai untuk memukul Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;



- Bahwa benar barang bukti berupa baju dan celana tersebut adalah milik Saksi Donisius Sahertian Alias Sius yang Saksi Donisius Sahertian Alias Sius pakai ketika Terdakwa memukul Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dengar dan tahu Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perdamaian dengan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dan keluarganya namun keluarga Saksi Donisius Sahertian Alias Sius mengatakan tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sempat saling pukul pada saat kejadian pemukulan dengan gelas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius saling memukul ketika berkelahi saat itu;
- Bahwa ketika saling memukul, Terdakwa pukul Saksi Donisius Sahertian Alias Sius menggunakan tangan kosong namun tidak kena Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;
- Bahwa ketika Terdakwa pukul Saksi Donisius Sahertian Alias Sius menggunakan gelas kena bagian wajah Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagian gelas mana yang kena pada wajah Saksi Donisius Sahertian Alias Sius namun yang pasti gelas tersebut kena pada wajah Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sebelah kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa pukul Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dengan gelas, Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sempat hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa menghindar sehingga tidak kena;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa hendak memberikan bantuan untuk pengobatan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius namun Saksi Donisius Sahertian Alias Sius tidak mau terima. Saat itu keluarga dan istri Terdakwa datang membawa obat untuk Saksi Donisius Sahertian Alias Sius namun Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dan keluarganya tidak terima;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Donisius Sahertian Alias Sius karena Terdakwa tidak ada uang. Terdakwa berkekurangan sehingga tidak bisa memberikan bantuan berupa uang kepada Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa menikah dengan sepupu Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;
- Bahwa Saksi Donisius Sahertian Alias Sius belum bisa memaafkan Terdakwa karena sudah 3 (tiga) bulan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius masih merasakan sakit karena masih ada luka pada wajah Saksi Donisius Sahertian Alias Sius yang Terdakwa pukul saat itu;
- Bahwa Saksi Donisius Sahertian Alias Sius memukul Terdakwa karena salah paham yang pertama di rumah tete Julianus. Terdakwa menanyakan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius ada salah apa, sehingga Saksi Donisius Sahertian Alias Sius hendak memukul Terdakwa namun tete Julianus lalu menampar Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius karena hendak rebut-ribut serta mendamaikan Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius saat itu;
- Bahwa Terdakwa pukul Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dengan gelas sebanyak 1 (satu) kali lalu gelas pecah dan gelas tersebut langsung lepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada masalah lain yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sebelum salah paham yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) orang istri. Anak Terdakwa yang paling besar umur 23 (dua puluh tiga) tahun dan yang paling kecil umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius saat itu saling memukul;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius ke Kepolisian karena Terdakwa sudah memukul Saksi Donisius Sahertian Alias Sius hingga berdarah dan Terdakwa juga menganggap Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sebagai keluarga karena orang tua Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dan mertua Terdakwa mempunyai hubungan kekeluargaan karena satu marga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes tinggal satu kompleks;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap jam 09.00 WIT saat itu juga setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;
- Bahwa Keluarga Terdakwa datang minta maaf ke rumah Saksi Donisius Sahertian Alias Sius di akhir tahun yaitu bulan Desember 2022;
- Bahwa Awalnya yang datang untuk melakukan perdamaian dengan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius adalah dari Pemerintah Desa bersama dengan tua-tua adat di Desa Benjina namun yang datang di akhir tahun bulan Desember 2022 ke rumah Saksi Donisius Sahertian Alias Sius adalah istri dan anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Serpihan pecahan gelas kaca berwarna bening motif garis dan gambar stroberi warna merah hijau;
2. Baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan motif garis;
3. Celana jeans panjang warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIT di rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes di Desa Benjina Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di ruang dapur dalam rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes, Terdakwa memukul Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dengan menggunakan gelas kaca;
2. Bahwa Terdakwa memukulkan gelas kaca tersebut kepada Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dan terkena pada bagian wajah dan bibir Saksi Donisius Sahertian Alias Sius, hingga gelas kaca tersebut pecah;
3. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dengan gelas kaca tersebut, kemudian Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes membawa Saksi Donisius Sahertian Alias Sius keluar rumah dan Terdakwa juga melarikan diri ke rumah mertua Terdakwa;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Donisius Sahertian Alias Sius mengalami luka berdarah pada bagian pipi dan bibir, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 01/Vet.R/PKM.RIB/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizlun

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husni Rambe, dokter pada Pusekesmas Rawat Inap Benjina, didapatkan hasil pemeriksaan luar/fisik yaitu ditemukan terdapat luka lecet pada dahi dan luka sayat di bagian bawah mata kanan dan mata kiri dengan tepi luka rata, yang disebabkan oleh benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik itu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*), yang dalam perkara ini dimaksudkan kepada orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Dominggus Lewane Alias Mingguus, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob



Menimbang bahwa KUHP tidak mengatur mengenai arti atau definisi dari penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam hukum pidana merupakan suatu delik materil, yang berarti delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dalam rumusan pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP akibat tersebut dapat berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengkuualifikasikan penganiayaan tersebut cukuplah dibuktikan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan akibat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada korban;

Menimbang, bahwa dalam unsur penganiayaan ini, akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu berupa sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka tersebut berbentuk alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana, termasuk juga dalam tindak penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sekalipun tidak diformulasikan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut namun tetap diisyaratkan adanya suatu kesengajaan (*opzetelijke*) dari pelaku dalam mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka pada korban tersebut, yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak diterangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIT di rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes di Desa Benjina Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di ruang dapur dalam rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes, Terdakwa memukul Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dengan menggunakan gelas kaca;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukulkan gelas kaca tersebut kepada Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dan terkena pada bagian wajah dan bibir Saksi Donisius Sahertian Alias Sius, hingga gelas kaca tersebut pecah, serta terkait perbedaan jumlah atau kuantitas pukulan antara keterangan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius yang menerangkan bahwa Terdakwa memukulkan gelas kaca tersebut kepada Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa membantahnya dan menerangkan hanya sebanyak 1 (satu) kali tersebut, tidaklah serta merta menghilangkan fakta bahwa benar Terdakwa telah memukulkan gelas kaca tersebut dan terkena bagian wajah Saksi Donisius Sahertian Alias Sius;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada pada hari Senin, Tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIT, Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius beserta teman-teman yang lain meminum minuman keras, dan saat itu Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sempat ada selisih paham namun saat itu juga sudah diselesaikan didamaikan oleh Tete Julianus, kemudian Saksi Donisius Sahertian Alias Sius hendak pulang menuju ke rumahnya dan bertemu dengan Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes di depan rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes, kemudian Saksi Donisius Sahertian Alias Sius mampir di rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes, dan saat itu Saksi Donisius Sahertian Alias Sius menceritakan kepada Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes bahwa Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sempat ada selisih paham dengan Terdakwa, kemudian Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes pergi mencari dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes dengan maksud hendak mendamaikan Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius, namun setibanya Terdakwa bersama dengan Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes di rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes masuk ke dalam rumah tepatnya ke bagian dapur rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius pun sudah ada menunggu disana, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius bertemu di dapur tersebut, mereka pun langsung saling dorong dan saling pukul dan saat itu Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes mencoba meleraikan Terdakwa dan Saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donisius Sahertian Alias Sius, hingga mereka sempat terjatuh ke atas ranjang atau tempat tidur yang ada di dapur rumah Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes, kemudian setelah jatuh ke atas ranjang atau tempat tidur tersebut Terdakwa mengambil sebuah gelas kaca yang saat itu ada di ranjang tersebut dan langsung memukulkannya ke arah wajah Saksi Donisius Sahertian Alias Sius sehingga gelas tersebut pecah dan mengakibatkan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius luka berdarah, kemudian setelah itu Saksi Orgenes Wonhery Alias Genes membawa Saksi Donisius Sahertian Alias Sius keluar rumah dan kemudian Terdakwa juga langsung lari ke arah rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Donisius Sahertian Alias Sius mengalami luka berdarah pada bagian pipi dan bibir, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 01/Vet.R/PKM.RIB/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizlun Husni Rambe, dokter pada Pusekesmas Rawat Inap Benjina, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu:

Status lokalis:

1. Kepala:

- Ditemukan luka lecet di dahi, dengan ukuran 1 (satu) cm x 0,2 (nol koma dua) cm;
- Ditemukan luka sayat dengan tepi rata dibawah mata kiri, dengan ukuran 3,5 (tiga koma lima) cm x 0,5 (nol koma lima) cm;
- Ditemukan luka sayat dengan tepi rata melengkung di bawah mata kanan sampai di bibir bagian atas, dengan ukuran 8 (delapan) cm x 3 (tiga) cm x 2 (dua) cm;

2. Dada, Anggota gerak atas dan bawah: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, umur empat puluh tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan terdapat luka lecet pada dahi dan luka sayat di bagian bawah mata kanan dan mata kiri dengan tepi luka rata. Kelainan/luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dengan menggunakan gelas kaca tersebut dan terkena pada bagian wajah/pipi dan bibir Saksi Donisius Sahertian Alias Sius, sehingga mengakibatkan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka lecet di dahi, luka sayat dengan tepi rata dibawah mata kiri dan luka sayat dengan tepi rata melengkung di bawah mata kanan sampai di bibir bagian atas, merupakan suatu bentuk penganiayaan serta sekaligus menunjukkan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud dari diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa tentunya menghendaki dan mengetahui akibat yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung dan masih memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak serta Terdakwa juga melampirkan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 13 Februari 2023 antara Donisius Sahertian sebagai pihak korban dan Dominggus Lewane sebagai pihak pelaku yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui oleh Hengki Fukar selaku Kepala Desa Benjina tersebut, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai suatu keadaan yang dapat meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang dalam amaruntutannya tidak mencantumkan mengenai tuntutan mengenai status barang bukti yang diajukan di persidangan, maka mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serpihan pecahan gelas kaca berwarna bening motif garis dan gambar stroberi warna merah hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan motif garis dan celana jeans panjang warna biru muda yang telah disita dari Saksi Naomi Sahertian Alias Omi, sekalipun barang buti tersebut bukan dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun hasil dari kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut terdapat bekas lumuran darah Saksi Donisius Sahertian Alias Sius serta guna menghindarkan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius dari bayang-bayang atas kejadian tersebut yang dikhawatirkan dapat memicu kembali permasalahan dengan Terdakwa, maka perlu juga ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif, sehingga hal semacam ini tidak akan terulang kembali dikemudian hari dan Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya, serta sekaligus juga harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, pihak korban maupun keluarganya pada khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya, serta dengan memperhatikan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius telah saling memaafkan dan berdamai berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 13 Februari 2023 antara Donisius Sahertian sebagai pihak korban dan Dominggus Lewane sebagai pihak pelaku yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui oleh Hengki Fukar selaku Kepala Desa Benjina, yang mana menurut Majelis Hakim bahwa tindakan saling memaafkan dan berdamai tersebut merupakan suatu hal yang bernilai tinggi dalam penyelesaian konflik yang timbul, sekalipun perdamaian tersebut tidaklah dapat menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun hal tersebut perlu dipandang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana dalam memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam hubungan sosial antara Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius, sehingga hal tersebut haruslah dipandang sebagai suatu keadaan yang dapat meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius mengalami luka dan terganggu aktifitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dan masih memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak;
- Terdakwa dan Saksi Donisius Sahertian Alias Sius telah saling memaafkan dan berdamai berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 13 Februari 2023 antara Donisius Sahertian sebagai pihak korban dan Dominggus Lewane sebagai pihak pelaku yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui oleh Hengki Fukar selaku Kepala Desa Benjina;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dominggus Lewane Alias Minggu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Serpihan pecahan gelas kaca berwarna bening motif garis dan gambar stroberi warna merah hijau;
 - Baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan motif garis;
 - Celana jeans panjang warna biru muda;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh David Pandapotan Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dob